

DIANGGARKAN Rp11 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN 4 GEDUNG PADA TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Gedung-SIHT-Klaling.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -- Kepala Disnakerperinkop-UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menerangkan, sejauh ini pelaksanaan pembangunan SIHT berjalan lancar. Hanya saja, proses pembangunan akan sedikit terhambat jika turun hujan intensitas tinggi, utamanya pada pembangunan talut dan drainase karena menampung air. Sementara pembangunan pagar keliling dan pengurukan lahan tidak berdampak.

"2023 ini untuk pembangunan empat jenis pekerjaan dilakukan serentak, pengurukan lahan menyeluruh seluas 3,6 hektare. Namun, belum ada pembangunan gedung (gudang produksi)," terangnya, Rabu (29/11/2023).

Pada 2024 mendatang, lanjut Rini, pembangunan SIHT dianggarkan Rp 11 miliar. Rencananya untuk pembangunan empat bangunan, meliputi gudang produksi, hanggar bea cukai, pos jaga, TPS, Instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan Musala.

Luasan gudang produksi berukuran 200 meter per segi, nantinya akan disewakan kepada pelaku usaha di bidang pengolahan tembakau.

"Luasan 3,6 hektare dikerjakan secara bertahap sesuai arahan dari Kementerian. Saat ini sudah ada 14 calon penyewa dari pengusaha rokok yang sudah antre. Antusiasnya memang sangat tinggi, kami fasilitasi secara bertahap," tutur dia. (ADV/SAM)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/29/dianggarkan-rp-11-m-untuk-pembangunan-4-gedung-pada-2024>, “Dianggarkan Rp 11 M untuk Pembangunan 4 Gedung pada 2024”, tanggal 29 November 2023.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/461149/pekerjaan-siht-dikebut-untuk-kejar-target-penyelesaian>, “Pekerjaan SIHT Dikebut Untuk Kejar Target Penyelesaian”, tanggal 28 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi